#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai "UUD 45"), sebagai pedoman yang kuat untuk pengaturan dan pengawasan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Konsep negara hukum menekankan supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 45 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak tunduk pada hukum, dan semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum.

Konsep negara hukum di Indonesia juga mencakup perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Hukum digunakan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip ini menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya transaksi yang terjadi antar manusia dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>2</sup> Lebih lanjut, negara hukum di Indonesia juga menghendaki adanya mekanisme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eko Hidayat. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia". (Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol 8 No 2, 2016, hlm. 19.) doi:10.24042/asas.v8i2.1249 
<sup>2</sup> Muhlashin, I. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." (Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2021, hlm. 92). https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114

pengawasan dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah melalui sistem peradilan yang independen dan tidak memihak. Lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk notaris, berperan penting dalam menjaga prinsip-prinsip negara hukum.

Notaris sebagai salah satu profesi hukum memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Notaris berfungsi sebagai pihak yang netral dan independen dalam pembuatan akta autentik, yang merupakan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di mata hukum. Dengan demikian, notaris berkontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi. Adapun kehadiran profesi notaris telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) serta Kode Etik Notaris, yang merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pebajat sementara notaris, notaris pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Peran notaris dalam menegakkan keadilan juga terlihat dari tugasnya yang memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum dan memenuhi syarat formil dan materiil. Notaris wajib memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap kepada para pihak tentang konsekuensi

hukum dari akta yang mereka tandatangani, sehingga semua pihak dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Dalam menegakkan kepastian hukum, notaris harus memastikan bahwa semua dokumen dan data yang digunakan dalam pembuatan akta autentik adalah sah dan benar. Hal ini dilakukan melalui verifikasi yang teliti dan seksama, sehingga akta yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Notaris di Indonesia berperan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta autentik. Hal ini termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta yang berkekuatan hukum kuat dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi di pengadilan. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, notaris harus bertindak jujur, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibah dalam suatu transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Notaris juga bertanggung jawab untuk menyimpan dan menjaga dokumen asli dari akta yang dibuatnya, sebagai bagian dari arsip notaris yang harus disimpan dengan aman. Dengan demikian, notaris berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta autentik.

Kewenangan notaris dalam membuat akta diatur dalam Pasal 15 UUJN. Notaris berwenang untuk membuat akta yang mencakup berbagai jenis transaksi dan perjanjian, seperti akta jual beli, akta perjanjian kredit, akta hibah, dan berbagai akta lainnya yang memerlukan pembuktian hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik, yang tidak dimiliki oleh profesi hukum lainnya. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak dapat dibantah kecuali terdapat bukti bahwa akta tersebut tidak dibuat sesuai prosedur yang benar atau mengandung cacat hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris harus bertindak independen dan tidak memihak, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini juga termasuk memberikan nasihat hukum kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, untuk memastikan bahwa mereka memahami konsekuensi hukum dari perjanjian atau transaksi yang dibuat.

Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Adapun Kewajiban notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi notaris. Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihakpihak yang terkait dalam pembuatan akta. Selain itu, notaris diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Notaris juga harus menolak untuk membuat akta yang bertentangan dengan hukum atau yang dapat merugikan salah satu pihak.

Kewajiban lainnya termasuk menyimpan arsip dokumen dengan baik dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Larangan bagi notaris, sesuai dengan Pasal 17 UUJN dan Pasal 4 Kode Etik Notaris, mencakup hal-hal yang dapat merusak integritas profesi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Notaris dilarang untuk memihak salah satu pihak dalam transaksi, menerima imbalan di luar honorarium yang telah diatur, serta membuat akta yang bertentangan dengan hukum. Notaris juga dilarang untuk menjalankan pekerjaan lain yang dapat mengganggu independensi dan objektivitasnya sebagai notaris.

Notaris yang melanggar kewenangan, kewajiban, atau larangan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 UUJN dan Pasal 6 Kode Etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatan notaris. Sanksi ini diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas notaris. Teguran dan peringatan diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran ringan, sementara pemberhentian sementara atau tetap diberikan untuk pelanggaran yang lebih berat. Selain itu, notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang. Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam UUJN, yang memberikan kesempatan bagi notaris untuk membela diri dan memberikan klarifikasi sebelum sanksi

dijatuhkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan.

Akta adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Akta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik hukum yang mungkin timbul. Merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan akta autentik sebagai suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Artinya, untuk dianggap autentik, akta tersebut harus memenuhi ketentuan formal hukum dan dibuat oleh pejabat yang memiliki wewenang di tempat pembuatan akta. Hal ini menjadikan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan diakui sebagai bukti sah di pengadilan.

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena mengandung tiga kekuatan pembuktian utama: kekuatan pembuktian lahiriah (uitwendige bewijsracht), kekuatan pembuktian formal (formele bewijskracht), dan kekuatan pembuktian material (materiele bewijskracht).<sup>3</sup> Kekuatan pembuktian lahiriah terletak pada tampilan fisik dari akta itu sendiri, menegaskan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh notaris dan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan.<sup>4</sup> Kekuatan pembuktian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid.

formal menjadikan isi akta otentik dianggap benar sampai ada bukti sebaliknya, memberikan keyakinan bahwa pernyataan dan perjanjian yang tercantum di dalamnya sah secara hukum.<sup>5</sup> Sementara kekuatan pembuktian material menegaskan bahwa apa yang disepakati dalam akta tersebut sesuai dengan kenyataan, memastikan bahwa semua fakta dan data yang tercantum benar adanya.<sup>6</sup> Dengan ketiga kekuatan pembuktian ini, akta menjadi alat bukti yang kuat dan dapat diandalkan dalam pengadilan, memberikan kepastian hukum yang tinggi dalam berbagai transaksi dan perjanjian.

Adapun 3 (tiga) fungsi utama akta antara lain adalah, sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan, sebagai jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau transaksi, dan sebagai dokumen yang mencatat secara resmi dan sah segala bentuk perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Dengan demikian, akta memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Akta memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan kekuatan pembuktian yang kuat, akta menjamin bahwa perjanjian atau transaksi yang tercantum di dalamnya sah dan mengikat secara hukum. Kepastian hukum yang diberikan oleh akta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, karena semua pihak telah menyetujui dan menandatangani akta di hadapan notaris. Akta juga mencatat secara rinci dan resmi semua

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid.

kesepakatan yang dibuat, sehingga memudahkan penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Selain itu, akta melindungi hak-hak para pihak dengan memastikan bahwa semua persyaratan hukum telah dipenuhi dan semua dokumen yang diperlukan telah diverifikasi keasliannya. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak dalam melakukan transaksi atau perjanjian.

Dalam memberikan jasa pembuatan akta, notaris berhak menerima imbalan atau honorarium atas layanan yang diberikannya. Konsep honorarium ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada notaris atas waktu, pengetahuan, dan keterampilannya dalam menyusun dokumen-dokumen hukum yang sah dan berlaku secara resmi. Honorarium atau imbalan atas jasa pembuatan akta notaris memiliki peran penting dalam menentukan kesejahteraan dan keberlangsungan profesi notaris. Namun, penetapan honorarium ini harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum.

Atas jasa yang diberikan, notaris berhak atas honorarium sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang telah diberikan. Honorarium ini diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya, yang menetapkan besaran honorarium berdasarkan nilai ekonomi dan kompleksitas akta yang dibuat. Honorarium yang diterima notaris merupakan bagian dari penghasilan yang sah dan diakui oleh hukum, sehingga notaris berhak untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.

Penetapan honorarium ini juga harus mempertimbangkan nilai sosial dan kepentingan umum, sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 36 UUJN menyebutkan bahwa honorarium notaris harus didasarkan pada nilai ekonomi dari transaksi yang dituangkan dalam akta serta nilai sosiologisnya. Nilai ekonomi merujuk pada besaran nilai transaksi yang tercantum dalam akta, sementara nilai sosiologis mempertimbangkan dampak sosial dari akta tersebut terhadap masyarakat. Pengaturan hukum mengenai honorarium ini bertujuan untuk memastikan bahwa honorarium yang diterima notaris adil dan proporsional dengan layanan yang diberikan. Prinsip penetapan honorarium bagi notaris juga mencakup transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui besaran honorarium yang harus dibayarkan. Honorarium notaris harus ditetapkan secara wajar dan tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Penetapan honorarium yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

Dewasa ini, terdapat fenomena pelanggaran terhadap ketentuan honorarium notaris, di mana beberapa notaris menetapkan honorarium yang tidak wajar, baik terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Penetapan honorarium yang tidak wajar ini dapat disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat di antara notaris, atau keinginan untuk menarik lebih banyak klien dengan menawarkan tarif yang lebih murah. Pelanggaran ini dapat merugikan pihakpihak yang terlibat, karena honorarium yang terlalu rendah dapat menyebabkan kualitas pelayanan notaris menurun, sedangkan honorarium

yang terlalu tinggi dapat memberatkan masyarakat yang membutuhkan jasa notaris.

Penetapan honorarium yang tidak wajar oleh notaris dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Honorarium yang terlalu rendah seringkali berujung pada penurunan kualitas akta yang dibuat, karena notaris mungkin tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen dengan seksama. Hal ini dapat mengakibatkan akta yang dibuat tidak memenuhi standar hukum yang berlaku, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, honorarium yang terlalu rendah juga dapat merusak citra dan reputasi profesi notaris, karena masyarakat mungkin menganggap bahwa notaris yang memberikan tarif murah tidak profesional atau kurang kompeten. Hal ini dapat menyebabkan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris secara keseluruhan.

Dampak dari pemberian honorarium notaris yang tidak wajar dapat mengakibatkan pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris yang mulia (officium nobile). Ketika masyarakat merasa bahwa notaris tidak memberikan layanan yang sesuai dengan standar profesionalisme yang tinggi, mereka mungkin akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mereka butuhkan. Pudarnya kepercayaan ini dapat berdampak luas, termasuk berkurangnya penggunaan jasa notaris dan meningkatnya jumlah sengketa hukum akibat akta yang tidak dibuat dengan benar. Oleh karena itu, penting

bagi notaris untuk menjaga standar profesionalisme dan mematuhi ketentuan honorarium yang telah ditetapkan.

Kepatuhan notaris terhadap ketentuan honorarium sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, notaris dapat memastikan bahwa mereka memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan honorarium juga mencerminkan integritas dan etika profesional notaris, yang merupakan bagian penting dari reputasi dan kredibilitas profesi notaris. Dengan demikian, notaris dapat terus menjalankan perannya sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum dengan baik.

Penetapan honorarium yang tidak wajar dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh notaris. Honorarium yang terlalu rendah dapat menyebabkan notaris mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen, sehingga kualitas akta yang dibuat menjadi menurun. Selain itu, honorarium yang tidak wajar juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap notaris, karena masyarakat mungkin menganggap bahwa notaris yang memberikan tarif murah tidak profesional atau kurang kompeten. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa notaris, yang pada akhirnya dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi profesi tersebut. Notaris yang dapat dipercaya akan lebih dihormati dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, notaris harus selalu mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan honorarium, serta menjaga standar profesionalisme dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Dengan demikian, notaris dapat terus berkontribusi dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Penetapan honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris yang tidak wajar, terutama jika terlalu rendah, memiliki dampak negatif yang signifikan. Hal ini tidak hanya melanggar etika dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merusak integritas dan profesionalisme profesi notaris secara keseluruhan. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengetahui pengaturan standarisasi penetapan honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris serta pertanggungjawaban terhadap notaris yang menetapkan honorarium tidak wajar melalui penerapan sanksi sesuai ketentuan UUJN dan kode etik notaris. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis ingin meneliti dalam tesis yang berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN **NOTARIS DALAM PENETAPAN HONORARIUM** JASA PEMBUATAN AKTA SECARA TIDAK WAJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada latar belakang isu hukum yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

- Bagaimanakah pengaturan terkait standarisasi honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
- 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bagi notaris yang melakukan penetapan honorarium jasa pembuatan akta secara tidak wajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan landasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berencana untuk menyusun tesis ini dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengaturan terkait standarisasi honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris; dan
- 2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban bagi notaris yang melakukan penetapan honorarium jasa pembuatan akta secara tidak wajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian ini:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan pemahaman ilmiah dalam bidang hukum, khususnya terkait dengan penetapan honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris. Dengan memperdalam pemahaman tentang kompleksitas masalah hukum yang terkait, terutama terkait dengan ketidakwajaran harga yang mungkin terjadi, penelitian ini dapat membantu memperkaya literatur akademis dengan menghadirkan wawasan yang lebih mendalam. Melalui analisis yang mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur praktik notaris, diharapkan penelitian ini akan mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu diisi, serta memperluas pemahaman kita tentang bagaimana regulasi dapat mengatur praktik notaris secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan sumbangan teoritis yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam domain yang sama.

Selain itu, dengan menggali lebih dalam tentang dinamika hukum yang berkaitan dengan penetapan honorarium oleh notaris, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kerangka pemikiran teoritis yang ada. Pemahaman yang lebih mendalam tentang

faktor-faktor yang memengaruhi keputusan notaris dalam menetapkan harga jasanya dapat membuka jalan bagi pengembangan teori-teori baru dalam bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu hukum yang terkait, tetapi juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan teori-teori baru yang relevan dalam studi hukum notaris.

#### 2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan yang berguna bagi para praktisi hukum, terutama notaris, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani isu-isu praktis yang muncul sehubungan dengan penetapan honorarium jasa pembuatan akta. Dengan memahami implikasi hukum dan etika yang terkait, notaris dapat meningkatkan kesadaran mereka akan tanggung jawab profesional mereka dalam penetapan harga, serta menerapkan praktik-praktik yang lebih transparan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang berharga bagi lembaga pengatur dan pembuat kebijakan untuk merancang regulasi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah yang terkait dengan penetapan honorarium oleh notaris. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak langsung dalam meningkatkan integritas dan efektivitas sistem hukum notaris, serta memastikan bahwa layanan hukum yang disediakan oleh notaris dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi

Lebih lanjut, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga bagi para klien atau konsumen layanan notaris untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam konteks penetapan honorarium jasa pembuatan akta. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses penetapan harga oleh notaris, klien dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban dari praktik yang tidak etis. Selain itu, para pembuat kebijakan juga dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang kebijakan yang lebih progresif dan efektif dalam mengatur praktik notaris, dengan memperhatikan kebutuhan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, keadilan. akuntabilitas dalam layanan hukum yang disediakan oleh notaris di Indonesia.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri, di dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, sistematika penulisan, dan state of art dari tesis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teoritis yang berisi dari teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, serta teori tanggung jawab hukum dan juga tinjauan konseptual yang berisi penetapan honorarium jasa pembuatan akta oleh notaris.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan pada penulisan tesis ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisis untuk menjawab rumusan masalah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir makalah yang berisi kesimpulan, saran, serta daftar pustaka dan lampiran sehingga dapat memberikan masukan.

## 1.6. State of Art

Dalam merangkum literatur terkini ini, penulis merujuk pada sejumlah penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk penyelenggaraan penelitian yang akan dilaksanakan. Materi ini akan menjadi pedoman serta bahan perbandingan yang penting bagi penulis dalam menjalankan penelitian, membentuk dasar yang kokoh, dan menyajikan referensi yang relevan untuk mendukung dan memperkaya telaah penelitian ini.

- 1. Tesis Felly Faradina, pada tahun 2011 dengan judul Persaingan Tidak Sehat antar Rekan Notaris sebagai Dampak dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Di Bawah Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Rumusan masalah dari tesis ini adalah bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat serta akibat hukum dari persaingan tidak sehat antar rekan notaris sebagai dampak dari penetapan tarif jasa notaris di bawah standar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan kode etik notaris.
- 2. Jurnal milik Nindy Putri, Paramita Prananingtyas dengan judul Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Penetapan Tarif di Antara Notaris Kota Balikpapan pada tahun 2019 dengan rumusan masalah bentuk perjanjian penetapan harga dalam penetapan tarif yang dilakukan oleh para notaris di Balikpapan, upaya yang dilakukan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Balikpapan untuk mencegah persaingan antara notaris menjadi tidak sehat melalui penetapan tarif dan pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap perilaku dan tindakan notaris di Balikpapan agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif.